

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan salah satu rukun islam dan merupakan suatu yang harus ditaati serta dilaksanakan bagi kita umat islam, karena shalat merupakan suatu tuntutan dan keperluan kepada Allah SWT. Shalat secara bahasa adalah do'a dan secara istilah, para ahli fiqih bahwa shalat adalah salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya merupakan amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan syara'. Shalat juga merupakan penyerahan diri (lahir dan batin) kepada Allah dalam rangka ibadah dan memohon ridhonya.¹

Shalat Jumat adalah shalat dua rakaat yang dilakukan di hari jumat secara berjamaah setelah khutbah Jumat masuk waktu Dzuhur. Shalat yang tersendiri bukan shalat dzuhur yang diringkas. Dan shalat ini seperti shalat lainnya dari segi rukun, syarat, dan adab – adabnya.² Akan tetapi ,untuk dapat melakukan shalat Jumat berjamaah , jumlah yang hadir harus minimal 40 orang dan dilakukan di masjid atau sebuah bangunan yang dapat menampung banyak jamaah.

Dalam pelaksanaan shalat Jumat terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib shalat Jumat adalah Islam, merdeka (bukan budak), baligh, berakal, laki - laki, sehat dan bertempat tinggal yang menetap.³ Kemudian syarat sah Shalat Jumat adalah mengerjakan Shalat Jumat saat waktu Dzuhur, dikerjakan secara berjamaah, jumlah jama'ah tidak kurang dari 40 orang termasuk imam dan tempat melaksanakan shalat Jumat berupa pemukiman. Pemukiman merupakan suatu wilayah yang berisi banyak bangunan dan dihuni oleh sejumlah orang yang melaksanakan shalat

¹ Lailatul Badriah, 'Fiqih Ibadah Dalam Kehidupan' (Jakarta' Guepedia, 2021), hlm 35

² Ahmad al-syatiry,al-yaqutu al-nafis,2009(sana'a,muassasal-risalah)hal.53

³ Imam Taqiyudin Abubakar bin Muhammad al Husaini ad Dimasyqi asy Syafi'i, Kifāyah al-Akhyār: Mengurai Fiqh Mazhab Syafi'i dalam Matan Ghayatul Ikhtishar, hlm. 373

jumat wilayah itu bisa berupa pedesaan, perkotaan atau sejenisnya yang dijadikan tempat tinggal di dalamnya berisi gedung – gedung yang dibangun dari batu, tanah, bambu, atau yang lainnya. Adapun bagi musyafir yang bukan merupakan penduduk setempat tidak wajib baginya melaksanakan shalat jumat.⁴

Adapun dasar hukum pelaksanaan sholat tercantum dalam ayat Al-Qur'an:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁵

Dari berbagai macam shalat, ada suatu kewajiban setiap satu kali dalam seminggu yaitu melaksanakan shalat jumat, shalat Jumat merupakan salah satu kewajiban agama Islam atas kaum laki-laki yang beriman (mukmin), dewasa (baligh), merdeka, sehat jasmani dan rohani, serta tidak sedang bepergian jauh (musafir). Oleh karena itu, orang-orang yang berkewajiban melaksanakan shalat Jumat tidak boleh meninggalkannya.

Shalat Jumat memiliki nilai penting di dalam Islam di mana kaum muslimin dipertemukan dalam jumlah yang besar pada waktu yang sama. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa shalat Jumat itu hukumnya fardu ain dan shalat Jumat merupakan pengganti shalat dzuhur⁶, yang menjadi dasar hukum diperintakkannya melaksanakan sholat jumat terdapat dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat

⁴ Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i jilid ke 1, hlm. 363.

⁵ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Quran.kemenag.go.id

⁶ Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid: Rujukan Utama Fiqh Perbandingan Mazhab Ahlussunah Wal Jama'ah, alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 217.

Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”⁷

Ulama tafsir menyebutkan bahwa makna (Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat) Yang dimaksud adalah seruan azan ketika khatib telah duduk di mimbar pada hari Jum’at, sebab pada masa Rasulullah tidak ada seruan untuk shalat jum’at selain seruan tersebut. Sedangkan adzan pertama pada hari Jum’at adalah seruan yang di mulai pada masa khalifah Utsman bin Affan dengan persetujuan para sahabat ketika kota Madinah semakin meluas. (maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Yakni bergegaslah menuju zikir kepada Allah, yaitu khutbah dan shalat Jum’at di masjid. Dan sebelumnya sibukkanlah kalian dengan persiapannya seperti mandi, berwudhu, dan berangkat. (dan tinggalkanlah jual beli) Yakni tinggalkanlah jual beli dan muamalat lainnya, sebab jika azan telah di kumandangkan untuk shalat jum’at maka jual beli haram dilakukan.(Yang demikian itu) Yakni bergegas untuk berdzikir kepada Allah dan meninggalkan jual beli. (lebih baik bagimu jika kamu mengetahui) Yakni lebih baik daripada berjual beli dan lebih baik dari tidak bergegas, sebab dengan menjalankan perintah terdapat pahala yang besar.⁸

Sedangkan hadist Nabi yang memerintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat adalah dari hadist Thariq bin Syihab Artinya : Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, selain atas empat (golongan), yakni budak sahaya, wanita, anak kecil atau orang yang sakit." (HR. Abu Dawud) Jadi, hukum shalat Jum’at bagi laki-laki adalah fardhu ‘ain, yakni wajib dilakukan bagi setiap laki-laki. Sedangkan bagi wanita tidak diwajibkan, namun tetap harus melaksanakan sholat Dhuhur. Maka bagi yang diwajibkan sholat Jumat sebagaimana di atas namun tidak mengerjakan dengan uzur syar’i, hukum meninggalkan sholat Jumat adalah haram. Artinya : Barang siapa yang meninggalkan shalat jum’at 3 (tiga) kali tanpa sebab maka Allah akan mengunci mata hatinya." (H.R. Malik) Hadist lain pun menyebutkan Artinya : Barang siapa

⁷ Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemah, Quran.kemenag.go.id

⁸ Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram

yang tidak mengerjakan Shalat Jum'at tiga kali karena meremehkannya maka Allah akan mengunci mata hatinya." (H.R. At Tirmidzi).

Diskusi tentang tempat pelaksanaan salat Jumat di Indonesia sangat menarik karena pada tahun 2016 lalu terdapat fenomena yang terjadi di Jakarta dan banyak masyarakat yang bersemangat mengikuti kegiatan tersebut. Ketika itu Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia menggelar aksi bela Islam jilid tiga pada tanggal 2 Desember 2016, karena Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga saat itu belum ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Aksi itu dimulai dengan doa bersama di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin setelah itu dilanjutkan salat Jumat bersama di Monumen Nasional dengan posisi imam berada di Bundaran Hotel Indonesia⁹.

Terdapat beberapa ulama tentang hukum melaksanakan sholat di jalan, menurut Pendapat Imam al-Nawawi pelaksanaan (shalat jumat) tidak disyaratkan harus di masjid, akan tetapi boleh dilaksanakan di area terbuka, dengan syarat masih di tengah-tengah permukiman atau suatu wilayah tertentu.¹⁰ Selaras dengan pendapat Imam Nawawi, pendapat Imam Taqiyuddin Al Husaini Alhismi Addimasyqi salah seorang tokoh mazhab Syafii menjelaskan dalam pelaksanaan shalat jumat tidak dipersyaratkan shalat jumat itu harus diselenggarakan di masjid.¹¹ Menurut pendapat Ulama Malikiyah menyatakan tidak sah shalat Jumat kecuali di masjid. Ulama Malikiyah berkata: "Shalat Jumat tidak sah di rumah-rumah, juga di tanah lapang. Shalat Jumat harus dilaksanakan di masjid jami'.

Selain dari pada beberapa ulama yang berbeda pendapat tentang hukum pelaksanaan shalat jumat di jalan, ada beberapa ormas islam di Indonesia yang memiliki masing-masing pendapat diantaranya Nahdhlatul Ulama dan Majelis Fatwa Mathl'ul Anwar, menurut Lembaga Bahtsul Masail Nahdhlatul Ulama

⁹ Kompas.com, "PBNU Keluarkan Fatwa Salat Jumat di Jalanan Tidak Sah". Diakses pada tanggal 29 Januari 2018, <https://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/nasional/read/2016/11/24/12093651/pbnu.keluarkan.fatwa.salat.jumat.di.jalanan.tidak.sah>.

¹⁰ Imam Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab juz 5, (Kairo : Dar El Hadith, 2010), hlm 648

¹¹ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Kifayatul Akhyar Juz 1, (Surabaya : Bina Ilmu, 1997), hlm 147

berpendapat haram, akan tetapi status keharamannya tak terkait langsung dengan shalat Jumatnya itu sendiri melainkan dengan pelaksanaannya yang mengganggu banyak orang karena di laksanakan di jalan-jalan.¹²

Menurut Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar berpendapat dalam fatwanya tentang shalat jumat di jalan, Melaksanakan shalat Jumat di masjid adalah yang utama. Pelaksanaan shalat Jumat di luar masjid seperti di jalan karena ada hajat (kebutuhan), hukumnya adalah sah.¹³

Jumat adalah hari yang sangat istimewa bagi umat Islam. Sebab shalat yang dilakukan pada hari Jumat, selain kemegahan hari tersebut, juga mempunyai nilai yang mulia di mata Allah SWT. Sholat Jumat wajib dilakukan secara berjamaah, atau bersama-sama, dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri, seperti jenis sholat wajib lainnya. Sholat Farduh (baik Yaumiya maupun Nusbuiya) yang merupakan sholat wajib, harus dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Artinya, posisi shalat dapat dimasukkan pada masa damai dan tidak adanya halangan, yang dalam syariat dianggap sebagai rukshak/bantuan.

Oleh karena itu, dalam keadaan yang tidak biasa, Anda juga bisa mengubah waktu atau mengganti jenis shalat dengan yang lain, misalnya shalat Jumat. Anda juga bisa mengganti shalat Jumat dengan shalat Dzuhur di masa pandemi ini. Hal ini karena Islam tidak memperbolehkan pengikutnya untuk membunuh atau membahayakan diri mereka sendiri, dan menganjurkan mereka untuk menghindari apa pun yang dapat menyebabkan kematian. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu bunuh diri, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. ” (Q.S An-nisa : 29)

¹² NuOnline, “Pandangan LBM-PBNU Tentang Hukum Melaksanakan Shalat Jumat di Jalanan”, <https://www.nu.or.id/taushiyah/pandangan-lbm-pbnu-tentang-hukum-melaksanakan-shalat-jumat-di-jalanan-QDSeW>, diakses pada 8 Maret 2024

¹³ H. Endang Saeful Anwar, Lc., M.A. “Hukum Melaksanakan Shalat Jumat Diluar Masjid”, <https://unmabanten.ac.id/2017/11/03/sholat-jumat-di-jalanan/>, diakses pada 8 Maret 2024

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, terdapat perbedaan pendapat mengenai dua pendapat Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar dan Lembaga Bahtsul Masail NU mengenai hukum melaksanakan shalat jumat di jalan. Dengan demikian, sehingga penulis ingin meneliti lebih dalam istinbat hukum yang dilakukan oleh Dewan Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU tentang Hukum Melaksanakan Shalat Jumat Di Jalan Umum (Studi Komperatif Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar dan Bahtsul Masail NU).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum melaksanakan shalat di jalan umum menurut Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar dan Bahtsul Masail NU?
2. Bagaimana metode Istimbath al ahkam menurut Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar dan Bahtsul Masail NU?
3. Bagaimana Analisis Komparatif mengenai Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar Dan Bahtsul Masail NU tentang pelaksanaan shalat di jalan umum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui hukum melaksanakan shalat jumat di jalan umum menurut Mathla'ul Anwar
2. Mengetahui hukum melaksanakan shalat jumat di jalan umum menurut Bahtsul Masail NU
3. Memahami persamaan dan perbedaan fatwa Mathla'ul Anwar dan Bahtsul Masail NU mengenai hukum melaksanakan shalat jumat di jalan umum.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun yang menjadi harapan dari penulis dapat di peroleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoretis penulisan proposal ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terhadap Hukum pelaksanaan Sholat Jumat di jalan Umum, sehingga dapat memberikan

dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan hukum dan dampak dalam Hukum yang berada disekitar Masyarakat.

2. Manfaat praktis

1. Diharapkan dalam hasil penelitian ini menjadikan penulis memiliki wawasan serta pengalaman yang luas dan sebagai pembelajaran dalam menalaah pendapat ormas, karena sebagai mahasiswa akan dibutuhkan dikalangan masyarakat dan menjadi manfaat dimasyarakat.
2. Menjadikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat dalam memahami hukum mengenai isu-isu fiqih kontemporer khususnya dalam pelaksanaan ibadah shalat jumat.

E. Kerangka Berfikir

Dalam penyusunan Penelitian ini, Peneliti sadar akan pentingnya beberapa teori yang harus digunakan demi memudahkan penyusunan dalam melakukan penelitian ini, maka penyusun akan memaparkan beberapa teori dan dalil-dalil yang akan penulis pakai dan dijadikan pedoman berpikir dalam penyusunan penelitian ini.

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun akan menggunakan beberapa teori, adapun teori itu adalah sebagai berikut:

1. Grand teori

Dalam teori utama penulis menggunakan dalil dari Al-Quran dan Hadits dari Rasulullah SAW sebagai dasar dari teori utama, adapun ayat Al-Quran yang penulis gunakan sebagai teori utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

Q.S al-jumuah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu

mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Di dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan umat Islam apabila dipanggil untuk mengerjakan shalat di hari Jumat, untuk segera berjalan mendatangi dzikrullah. Para ulama berbeda pendapat tentang makna kata dzikrullah ini. Sebagian mengatakan bahwa makna kata dzikrullah adalah shalat Jumat itu sendiri. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa makna dzikrullah adalah dua buah khutbah Jumat.

Kemudian ada beberapa hadits dari Rasulullah SAW yang membahas tentang sholat jumat. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Aus bin Aus r.a, berkata:

"Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa mandi pada hari Jumat, berangkat lebih awal (ke masjid), berjalan kaki dan tidak berkendaraan, mendekat kepada imam dan mendengarkan khutbahnya, dan tidak berbuat lagha (sia-sia), maka dari setiap langkah yang ditempuhnya dia akan mendapatkan pahala puasa dan qiyamulail setahun." (HR. Abu Dawud no. 1077, al-Nasai no. 1364 Ahmad no. 15585).

Diriwayatkan dari Salman r.a, Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at dan bersuci semampunya, berminyak dengan minyaknya atau mengoleskan minyak wangi yang di rumahnya, kemucian keluar (menuju masjid), dan dia tidak memisahkan dua orang (yang sedang duduk berdampingan), kemudian dia mendirikan shalat sesuai dengan tuntunannya, lalu diam mendengarkan khutbah dengan seksama ketika imam berkhotbah, melainkan akan diampuni (dosa-dosanya yang terjadi) antara Jum'at tersebut dan Jum'at berikutnya." (HR. Bukhari dalam Shahih-nya, no. 859)

2. Medial teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Medial teori berupa pendapat para ulama mengenai hukum melaksanakan Sholat Jumat di jalan umum, Adapun pendapat tersebut antara lain:

Pendapat para ulama dari ormas Nahdatul Ulama:

Dalam mukhtamar nahdatul ulama, Nahdatul ulama menetapkan bahwa Sholat di jalan umum dengan menutup jalan umum tersebut hukumnya makruh, maka apabila sholat dengan jamaah yang sedikit saja makruh maka hukum sholat jumat dengan jamaah yang lebih banyak hukumnya menjadi haram

Kemudian dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendapat dari ulama mathalul anwar yang isinya:

Berpendapat bahwa hukum melaksanakan sholat jumat di jalan rayab atau jalan umum adalah sah, dengan tetap diutamakan pelaksanaan sholat jumat di masjid

3. Oprasional teori

Pada oprasioal teori ini penulis menggunakan bebrapa kaidah fiqh dan ushul fiqh dalam penelitian ini guna melancarkan dan agar penelitian ini memiliki dasar teori yang lebih kuat, adapun kaida fiqh dan ushul fiqh yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

الأصل في الأشياء الإباحة حتي يدل الدليل علي التحريمه

Artinya:

Asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya

الضرر يزال

Artinya:

Kemudharatan bisa dihilangkan

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Skripsi yang diteliti saudara Al Qadri mahasiswa fakultas program studi perbandingan mazhab fakultas syariah universitas islam negeri sulthan thaha

saifuddin jambi tentang “Hukum Sshalat Jumat Selain Di Masjid Ditinjau Dari Fiqh Empat Madzhab dan Fatwa Mui No. 53 Tahun 2016” kesimpulan dari skripsi ini menjelaskan beberapa pendapat ulama empat madzhab yang dimana Mazhab Malikiyah berpendapat sholat jum’at itu tidak sah dilaksanakan di rumah-rumah dan tanah lapang, jadi sholat jum’at harus dilaksanakan di masjid Mazhab Hambaliyah berpendapat bahwa sholat jum’at itu sah hukumnya jika dilaksanakan di tanah lapang dekat dengan pemukiman. Jika tanah lapang itu tidak dekat dengan pemukiman maka sholatnya tidak sah. Mazhab Safi’iyah berpendapat bahwa sholat jum’at itu sah dilaksanakan di tanah lapang apabila tanah lapang itu dekat dengan pemukiman,. Batas jarak tempat yang tidak sah bagi musafir untuk mengqhasar sholat ketika sampai di tempat. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa sahnya sholat jum’at itu tidak disyaratkan harus dilaksanakan di masjid . jadi sah dilaksanakan di tanah lapang dengan syarat jarak jauhnya dari kota tidak lebih satu fashah.

Jurnal yang ditulis muh. Anis, Kusnadi, Rahmatullah yang berjudul “Shalat dan Khutbah Jumat di Sinjai (Telaah Fenomena Nongkrong di Luar Masjid Saat Khutbah” dalam kesimpulan jurnal tersebut menjelaskan Meskipun dalam kajian teologis berikut dalil-dalil tentang pelaksanaan dan mengikuti khutbah hukumnya wajib namun realitas jama’ah jumat sering nongkrong di luar mesjid saat khutbah berlangsung. Ada beberapa faktor yang menjadi alasannya antara lain: Materi yang monoton, penyampaian yang kurang enak didengar, integritas khatib sering dipertanyakan, fasilitas mesjid yang tidak cukup. Selain itu, terdapat alasan-alasan personal, seperti: Sakit-tidak dapat duduk lama, mengantuk, terlambat, cerita di luar mesjid, ngenet, dan diajak teman.

Skripsi yang diteliti saudara Setyo Aji mahasiswa fakultas program studi perbandingan mazhab fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Pelaksanaan Shalat Jumat Di Jalan (Studi Perbandingan Putusan Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)” Dalam penelitiannya membahas perbedaan yang terjadi di dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait hukum pelaksanaan

shalat Jumat di jalan. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memberikan pandangan bahwasannya pelaksanaan shalat Jumat di jalan hukumnya tidak sah, karena dalam pelaksanaannya menimbulkan kemafsadatan yang tidak diinginkan. Kemafsadatan yang dimaksud adalah mengganggu ketertiban umum dan membuat kemacetan, komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memberikan pandangan bahwasannya pelaksanaan shalat Jumat di jalan hukumnya sah selama masih di area pemukiman. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memberikan syarat jika shalat Jumat dilaksanakan di jalan, maka harus terjamin kekhusyukan, tempat yang suci, tidak mengganggu ketertiban umum, menginformasikan kepada aparat, dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Jurnal yang disusun oleh muh. yunan putra yang berjudul (penutupan jalan umum pada saat shalat jumat berlangsung menurut hukum/syariat islam), kegiatan mingguan yang biasa disebut dengan jumatan (ibadah shalat jumat). Dalam penelitian ini penulis membahas peristiwa menarik yang baru beberapa tahun terakhir ditemukan dilapangan (hanya terjadi pada beberapa tempat dan beberapa Masjid) bahwa pada saat ibadah jumat dilaksanakan, para pengurus Masjid menutup jalan-jalan disekitaran Masjid sehingga kendaraan harus mengambil jalur lain untuk melanjutkan perjalanan, bahkan sebagian Masjid menutup jalan-jalan tersebut jauh sebelum kegiatan atau ibadah shalat jumat dilaksanakan, alasannya agar tidak mengganggu jama'ah yang sedang khusuk dalam beribadah terlebih penutupan jalan yang dimaksud dikuatkan oleh peraturan pemerintah sekitar. Berdasarkan tujuan dari tindakan tersebut sebenarnya tidak salah bahkan sangat baik, namun apabila melihat sisi negatif serta akibat yang ditimbulkan maka penulis sendiri menyimpulkan bahwa penutupan jalan tersebut kurang tepat. Hal ini didukung oleh beberapa dalil baik berupa nash maupun kaidah-kaidah ushuliyah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Dalam jurnal tersebut membahas tentang kegiatan sholat jumat yang dilaksanakan di jalan umum dengan menutup jalan umum tersebut, penyusun hanya memusatkan penelitiannya pada permasalahan tersebut.

Jurnal yang disusun oleh Romoy Mahmudin yang berjudul (Pelaksanaan Shalat Jumat Di Tempat Kerja Selain Masjid Di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan Perspektif Hukum Islam), Hasil dari penelitian ini menunjukkan hukum pelaksanaan shalat Jumat di selain masjid pada masa pandemi Covid-19 adalah boleh berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih dan perkataan para ulama. Namun jika masjid terdekat dapat menampung seluruh jemaah meskipun dalam posisi saf-saf shalat yang renggang pada masa pandemic Covid-19, maka para pegawai diharuskan untuk melaksanakan shalat Jumat di masjid tersebut berdasarkan pendapat Jumhur Ulama, kecuali jika ada hajat seperti masjid jauh atau masjid kecil yang tidak bisa menampung banyak jemaah, atau uzur lain yang dibenarkan, maka diperbolehkan shalat Jumat di tempat kerja mereka. Implementasi dari penulisan ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis bagi para tokoh agama, pihak yang berkepentingan secara khusus dan masyarakat secara umum. Sehingga peneliti dalam penelitian ini hanya berfokus pada Pelaksanaan Sholat Jumat dimasa Pandemi covid 19.

Sejauh pengamatan dan hasil Tinjauan Pustaka di atas, pembahasan mengenai Sholat Jumat di jalan Umum sudah banyak. Akan tetapi belum ada karya yang membahas mengenai Hukum Sholat Jumat di jalan Umum menurut Nahdatul Ulama dan Mathalul Anwar. sehingga penyusun berpendapat bahwa penelitian ini menarik, relatif baru dan layak untuk dikaji.